



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RAYA (BAPERA) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT**

NOMOR: 5/HM.02/K.JB/5/2026
NOMOR: 05.14/INT/BAPERA-FH-UNPAS/V/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal 13 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi., M.MPd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Turangga No.25, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muhammad Kurniawan Hafidh** : Ketua Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang berkedudukan di Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pengawas Pemilihan Umum Raya yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya dan Pemilihan Calon

- Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan Calon Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan; dan
- c. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mendorong peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - b. Memperkuat peran akademisi dalam pengawasan berbasis riset, advokasi, dan pendidikan hukum;
 - c. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai bagian dari upaya menjamin akurasi dan integritas data pemilih;
 - d. Mendorong perlindungan hak pilih masyarakat, khususnya kelompok rentan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. Pengawasan partisipatif terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), termasuk:
 - 1) Pemantauan proses pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - 2) Identifikasi potensi ketidakakuratan data pemilih;
 - 3) Pengumpulan dan pelaporan temuan masyarakat terkait data pemilih;
- c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan kegiatan akademik;
- d. Kolaborasi penelitian dan kajian hukum kepemiluan, termasuk isu data pemilih;
- e. Dukungan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Pertukaran data, informasi, narasumber, dan publikasi ilmiah;
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ADENDUM

Pasal 6

Segala perubahan atau penambahan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT, Jl. Turangga No. 25,
Kota Bandung, Jawa Barat 40263

Telp: (022) 7332604

Email: setjabar@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RAYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261

Telp:

Email: baperahukumupas@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tanpa perlu melakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU,



H. ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM, S.Psi., M.MPd.

PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD KURNIAWAN HAFIDH